



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIARTO Bin TOJI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Alas Kerbau Rt. 34 Rw. 14 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Bin TOJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIARTO Bin TOJI, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah saksi BUSAR Bin ESIN di Dusun Gunung Bukor Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA alamat Jalan Garuda II Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang dilakukan oleh saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan saudara IRWAN (DPO). Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa via telephone untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam hasil curiannya tersebut. Setelah itu keesokan harinya hari Minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membantu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut. Sebelumnya saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukannya. Setelah itu terdakwa bergegas pergi dari rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BUSAR Bin ESIN di Dusun Kapasan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu saksi BUSAR Bin ESIN menginginkan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga saksi BUSAR Bin ESIN ingin menukar tambahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi BUSAR Bin ESIN langsung pergi ke rumah saksi BUSAR Bin ESIN yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi BUSAR Bin ESIN terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa beserta Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi BUSAR Bin ESIN (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah itu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah yang baru di tukar tambah kepada saudara RIALAN (DPO) di rumah saudara RIALAN (DPO) yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan pada pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Gunung Awu Rt. 03 Rw. 06 Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah itu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi atau upah atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam. Jadi total keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang didapat dari uang tukar tambah dari saksi BUSAR Bin ESIN sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN kepada saudara RIALAN (DPO) sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapatkan terdakwa dari saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dikurangi uang penjualan sepeda motor yang diserahkan terdakwa kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sewaktu dicuri oleh saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni terparkir di belakang saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup.
- Bahwa tidak ada barang saksi yang hilang selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506.
- Bahwa yang dilakukan saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA sewaktu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi hilang dicuri adalah membantu saksi untuk melaporkan kejadian yang saksi alami ke Mapolsek Bugul Kidul.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi pergi ke rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA. Setelah sampai rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA, saksi langsung memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tersebut di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dengan maksud silaturahmi, hingga kemudian pada saat saksi berniat membeli bekal menu buka puasa, saksi kaget melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tersebut hilang dicuri oleh orang, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bugul Kidul guna ditindak lanjuti.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yakni sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
 - Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar HP yang hilang milik saksi;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa objek pencurian yang dilaporkan oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506.
 - Bahwa posisi sepeda motor saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sewaktu dicuri oleh saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni terparkir di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup.
 - Tidak ada barang milik saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang hilang dicuri selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH.
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH pergi ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 miliknya dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan saksi. Setelah sampai rumah saksi, saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam miliknya tersebut di belakang rumah saksi dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup. Setelah itu saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung masuk ke dalam rumah saksi dengan maksud silaturahmi, hingga kemudian pada saat saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH berniat membeli bekal menu buka puasa, saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kaget melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT yang terparkir di belakang rumah saksi hilang dicuri oleh orang, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bugul Kidul guna ditindak lanjuti.

- Dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dan kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yakni sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi FATKHUR RIDHO TOLABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 05.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Alas Kerbau Rt. 34 Rw. 14 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/151/XI/RES.1.24./2022/Satreskrim, tanggal 2 November 2022, Surat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/225.a/XI/RES.1.24./ Satreskrim, tanggal 2 November 2022 dan DPO/63/IX/RES.1.24./2021/Satreskrim.

- Bahwa saat saksi dan Team menangkap terdakwa, terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah istrinya yang beralamat di Dusun Alas Kerbau Rt. 34 Rw. 14 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa berawal dari saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 04.30 Wib terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dan pada saat saksi melakukan interogasi kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi mendapatkan informasi dari saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa pada saat tersebut saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut, mengetahui hal tersebut saksi beserta tim melaporkan informasi yang saksi dapatkan tersebut kepada Pimpinan dan Pimpinan memerintahkan untuk melakukan pengembangan perkara. setelah itu sekira pukul 05.00 Wib saksi langsung menuju tempat dimana terdakwa berada atau tinggal atas petunjuk dari saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa alamat Dusun Alas Kerbau Rt. 34 Rw. 14 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang beristirahat dirumahnya tersebut dan pada saat saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya memang pernah membantu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 kepada saksi BUSAR Bin ESIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan demikian saksi langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Saksi YUDI Bin SINATUN, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diamankan di Mapolres Pasuruan Kota dikarenakan telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506.
 - Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian yang saksi lakukan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506.
 - Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 yang menjadi obyek pencurian yang saksi lakukan tersebut.
 - Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut adalah saksi sendiri.
 - Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di belakang rumah yang terletak di Jl. Garuda II Rt. 6 Rw. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pegangan kunci "T", 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
 - Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 tersebut dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam tahun 2014 Nopol lupa.

- Bahwa posisi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut sebelumnya dalam keadaan terparkir di belakang rumah yang terletak di Jl. Garuda II RT. 8 RW. 2 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak terbuka.
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 tersebut dengan cara merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut, saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah istri saksi yang beralamat di Dsn. Gunung Awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan.
- Bahwa setelah berhasil mencuri, saksi langsung menghubungi terdakwa via telephone untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam hasil curian yang telah saksi lakukan tersebut. Setelah itu keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menemui saksi dan saat itu juga saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi mintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Setahu saksi, terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi memberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi hasil dari penjualan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil pencurian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi meminta tolong kepada Sdr. IRWAN (adik kandung saksi) untuk mengantar saksi bekerja sebagai instalatir listrik di Daerah Kota Pasuruan, sebelum berangkat saksi membawa peralatan berupa 1 (satu) buah pegangan kunci "T", 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang nantinya akan saksi pergunakan untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya saksi diantar oleh Sdr. IRWAN untuk bekerja menjadi instalatir listrik di daerah Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam tahun 2014 Nopol lupa milik Sdr. SARIP. Setelah itu saksi meminta kepada Sdr. IRWAN untuk diturunkan di Jl. Garuda II RT.6. RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang selanjutnya saksi memerintahkan kepada Sdr. IRWAN untuk meninggalkan saksi dan saat tersebut saksi berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa saksi curi dan akhirnya saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam terparkir di belakang rumah yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tidak tertutup. Mengetahui hal tersebut saksi langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang telah saksi bawa sebelumnya, setelah sepeda motor tersebut menyala, saksi langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah timur dan saksi letakkan di rumah istri saksi yang beralamat di Dsn. Gunung awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan. Setelah sampai di rumah istri saksi, saksi langsung menghubungi terdakwa untuk meminta tolong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam hasil pencurian yang telah saksi lakukan tersebut. Setelah itu keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menemui saksi dan saat itu juga saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut. Bahwa saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian yang telah saksi lakukan. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan pada pukul 15.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi penjualan sepeda motor dan saksi juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IRWAN sebagai komisi hasil mengantarkan saksi melakukan pencurian, sedangkan sisanya adalah komisi saksi yakni sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Tidak ada surat-surat atau bukti kelengkapan yang saksi berikan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut.

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara masalah terdakwa membeli HP curian;
- Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena terdakwa sebagai perantara atau orang yang membantu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam menjual sepeda motor hasil curiannya kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah teman terdakwa yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui perantara terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506.
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 tersebut dari hasil mencuri.
- Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 di rumah Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Gunung Awu Rt. 3 Rw. 6 Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- Setelah Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam kepada terdakwa, terdakwa langsung menjualnya kepada teman terdakwa yang bernama saksi BUSAR.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 di rumah saksi BUSAR yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 32 Rw. 13 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam kepada saksi BUSAR seorang diri.
- Bahwa dari awal Saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak memberikan sama sekali surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut kepada terdakwa, jadi tidak ada surat-surat kelengkapan yang terdakwa berikan kepada saksi BUSAR Bin ESIN terkait kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut melainkan hanya sepeda motor saja.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi BUSAR di Desa Kapasan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, saat tersebut terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam yang terdakwa dapat dari saksi YUDI Bin SINATUN. Saat itu saksi BUSAR Bin ESIN menginginkan sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut hingga akhirnya dirinya mau menukar tambahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa miliknya dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi BUSAR Bin ESIN langsung pergi ke rumah saksi BUSAR Bin ESIN yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 32 Rw. 13 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Saat tersebut terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi BUSAR Bin ESIN terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa beserta Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi BUSAR Bin ESIN.
- Terdakwa sengaja tidak memberitahu saksi BUSAR Bin ESIN terkait dari mana sepeda motor tersebut berasal, agar saksi BUSAR mau membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut dari terdakwa.
- Setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut kepada saksi BUSAR Bin ESIN, terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN yang sudah terdakwa tukar tambahkan sebelumnya dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam. Saat tersebut terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa kepada Sdr. RIALAN sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN untuk menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi YUDI Bin SINATUN. Setelah itu saksi YUDI Bin SINATUN memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut.

- Bahwa alasan terdakwa mau membantu saksi YUDI Bin SINATUN menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut karena terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saksi YUDI Bin SINATUN.
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didapat dari uang tukar tambah saksi BUSAR Bin ESIN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN kepada Sdr. RIALAN sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta komisi yang terdakwa dapatkan dari saksi YUDI Bin SINATUN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dikurangi uang penjualan sepeda motor yang terdakwa serahkan kepada saksi YUDI Bin SINATUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Jadi komisi hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA alamat Jalan Garuda II Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang dilakukan oleh saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan saudara IRWAN (DPO);
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa via telephone untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam hasil curiannya tersebut. Setelah itu keesokan harinya hari Minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa SUGIARTO Bin TOJI datang ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membantu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberitahu terdakwa SUGIARTO Bin TOJI bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukannya. Setelah itu terdakwa bergegas pergi dari rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BUSAR Bin ESIN di Dusun Kapasan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu saksi BUSAR Bin ESIN menginginkan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga saksi BUSAR Bin ESIN ingin menukar tambahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi BUSAR Bin ESIN langsung pergi ke rumah saksi BUSAR Bin ESIN yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi BUSAR Bin ESIN terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa beserta Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi BUSAR Bin ESIN (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah yang baru di tukar tambah kepada saudara RIALAN (DPO) di rumah saudara RIALAN (DPO) yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan pada pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Gunung Awu Rt. 03 Rw. 06 Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah itu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi atau upah atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam. Jadi total keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang didapat dari uang tukar tambah dari saksi BUSAR Bin ESIN sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN kepada saudara RIALAN (DPO) sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapatkan terdakwa dari saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dikurangi uang penjualan sepeda motor yang diserahkan terdakwa kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;*
3. *Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SUGIARTO Bin TOJI sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala perbuatannya dihadapan hukum, maka unsur Barang Siapa disini adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa membeli berarti adanya transaksi ekonomis terhadap suatu barang dimana ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang sebagai pembeli, dimana dalam hal ini terdakwa membeli barang, pengertian barang difafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang atau sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan dari fakta persidangan jelas terbukti jika barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tersebut adalah barang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap pula fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA alamat Jalan Garuda II Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang dilakukan oleh saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan saudara IRWAN (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin TOJI via telephone untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam hasil curiannya tersebut. Setelah itu keesokan harinya hari Minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membantu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukannya. Setelah itu terdakwa bergegas pergi dari rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BUSAR Bin ESIN di Dusun Kapasan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi BUSAR Bin ESIN menginginkan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga saksi BUSAR Bin ESIN ingin menukar tambahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi BUSAR Bin ESIN langsung pergi ke rumah saksi BUSAR Bin ESIN yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi BUSAR Bin ESIN terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa beserta Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi BUSAR Bin ESIN (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah yang baru di tukar tambah kepada saudara RIALAN (DPO) di rumah saudara RIALAN (DPO) yang beralamat di Dusun Gunung Bukor Rt. 032 Rw. 013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan pada pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Gunung Awu Rt. 03 Rw. 06 Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam sebesar Rp.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi atau upah atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam. Jadi total keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang didapat dari uang tukar tambah dari saksi BUSAR Bin ESIN sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Merah Nopol lupa milik saksi BUSAR Bin ESIN kepada saudara RIALAN (DPO) sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapatkan terdakwa dari saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam dikurangi uang penjualan sepeda motor yang diserahkan terdakwa kepada saksi YUDI Bin SINATUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, pada saat Terdakwa membelinya dari saksi Bairi Als. Baini, dan hal tersebut terdakwa lakukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan demikian unsur dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendapatkan barang atau uang tersebut terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH dijual dengan harga jauh di bawah harga normalnya dan tidak dilengkapi pula dengan STNK serta BPKB kendaraan, akan tetapi Terdakwa tetap menjual barang tersebut kepada RIALAN (DPO), dan hal tersebut terdakwa lakukan semata-mata untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 3.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam oleh karena tersebut milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO Bin TOJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **MURYANTORO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MURYANTORO.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24